

IMPLIKASI POSITIVISME TERHADAP ILMU DAN PENEGAKAN HUKUM

Oleh
Desy Maryani¹

Abstrak

Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Prinsip aliran positivisme adalah hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum di Indonesia mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif daripada positifnya, karena ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang sangat legal positivistik, implikasinya yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di Indonesia menjadi bukan sebagai sebenar ilmu (genuine science), bahkan terjatuh pada practical science, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

Kata kunci: positivisme dan keadilan

Abstract

Law as enacted, established, must always be separated from the law that should be created, which is desirable. This is what we now often accept as giving meaning as positivism. The research method used in this research is to use normative legal research method. The principle of positivism flow is the law is considered as a logical, fixed, and closed system (closed logical system). The law is strictly separated from morals, so from matters relating to justice, and not based on good judgment or judgment. the legal worldview is seen from a mere legal telescope and then resolving the cases that occur. The application of positivism to jurisprudence in Indonesia has its own implications that are more negative than positive, because the science of law in Indonesia is more dominated by positivism with its very legal thinking positivistik, the implication that the

development of jurisprudence in Indonesia to be not as true science (genuine science), even fall in the practical science, which works by working on normative texts called positive law. Implikasi positivisme to law enforcement that gave birth to law enforcement only stop at procedures, regulations and administrative so that law enforcement in Indonesia becomes detached by the needs of its people and no longer as a search for justice.

Keywords: positivism and justice

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Abad ke-19 menandai munculnya gerakan positivisme di dalam masyarakat dan di bidang hukum, positivisme di dalam bidang hukum dikenal dengan nama positivisme yuridis¹. Abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti halnya hukum alam. Dalam pada itu, perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada abad ke-19 itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan serta sikap yang kritis terhadap hukum alam

itu telah menimbulkan hasil-hasil yang merusak kehadiran hukum alam tersebut. Oleh pikiran kritis itu ditunjukkan, tetapi hukum tersebut tidak mempunyai dasar, atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu².

Aliran ini (positivisme) dikenal adanya dua sub aliran yang terkenal, yaitu³:

1. Aliran hukum positif yang analistis, pendasarnya adalah John Austin.
2. Aliran hukum positif yang murni, dipelopori oleh Hans Kelsen.

¹ Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hal. 128

²Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 267

³Lili Rasyidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 42

Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai a *command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.

Aliran positivisme yang lahir sekitar 2 abad yang lalu tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang mewarnai kehadiran negara modern, yaitu faktor

politik liberalisme. Fokus pemikiran liberal adalah pada kemerdekaan individu, maka adalah sangat logis jika positivisme yang dalam sejarahnya lahir dalam atmosfer liberalisme tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat.

Sistem hukum, dalam positivisme tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan⁴. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang

⁴ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal, 40

seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti sebagai positivisme. Austin (1790-1859) seorang positivisme yang utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah. Lebih lanjut Austin menyebutkan hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Seorang positivism lainnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) seorang pejuang yang gigih untuk pengkodifikasian hukum Inggris⁵. Pikiran positivisme terutama berkembang dalam

keadaan masyarakat yang stabil. Namun yang menjadi sangat menarik adalah, baik Austin maupun Bentham tidak mengemukakan pikirannya tentang positivisme tersebut di dalam keadaan masyarakat yang stabil seperti saat itu. Bentham dan Austin berpendapat bahwa harus ada kejelasan yang menyeluruh terlebih dahulu mengenai hukum sebagaimana adanya. Positivisme keduanya dilandasi oleh adanya penolakan mereka terhadap naturalisme dan kecintaan mereka terhadap ketertiban dan ketepatan⁶.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini mengkaji isu hukum yaitu:

⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet Keenam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.227

⁶*Ibid*, hal. 163-164

- a. Bagaimanakah prinsip aliran positivisme ?
- b. Bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problem-solution)⁷. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dilakukan dengan melalui

kegiatan studi pustaka, dan studi dokumen. Dalam penyusunan penelitian ini pengumpulan pustaka yang dimaksud tersebut dilakukan di perpustakaan, selain itu pengumpulan pustaka juga dilakukan melalui media cetak dan juga media online (website).

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah prinsip aliran positivisme?

Positivisme hanya bersandar pada prinsip-prinsip berikut ini⁸:

- a. Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil dari filsafat

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 50-51

⁸ N. E Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, hal. 132

- empirisme Locke dan Hume.
- b. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan disebut benar. Itu tidak berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, tetapi hanya pengalaman yang mendapati kenyataan
- c. Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan
- Oleh karena itu, semua kebenaran didapati melalui ilmu-ilmu pengetahuan, maka tugas filsafat tidak lain dari pada mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu
- pengetahuan⁹. Lebih lengkap, prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arief Sidharta, sebagai berikut¹⁰:
- a. Hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang syah
- b. Hanya fakta yang dapat menjadi obyek pengetahuan
- c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu
- d. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-

⁹ Muh. Baqir Shadr, 1991, *Falsafatuna*, Bandung, Mizan, hal. 57

¹⁰ Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, hal. 50

- asas ini sebagai metode-metode dan pedoman bagi perluasan perilaku manusia jangkauan hasil- dan menjadi hasil ilmu alam. landasan bagi Ketika kaum organisasi sosial positivisme mengamati
- e. Semua interpretasi hukum sebagai obyek kajian, tentang dunia harus ia menganggap hukum hanya didasarkan semata- sebagai gejala sosial. Kaum mata atas positivisme pada umumnya pengalaman hanya mengenal ilmu (empiris- pengetahuan yang positif, verifikatif) demikian pula positivisme
- f. Bertitik tolak pada hukum hanya mengenal satu ilmu-ilmu alam jenis hukum yakni hukum positif.
- g. Berusaha Positivisme hukum memperoleh suatu selanjutnya memunculkan pandangan tunggal *analytical legal positivism, analytical jurisprudence, pragmatic positivism, dan* tentang dunia *Kelsen's pure theory of law*¹¹. fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi

¹¹*Ibid*, hal. 51

Aliran positivis hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut, maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya positivisme hukum juga mengakui hukum di luar undang-undang akan tetapi dengan syarat hukum tersebut ditunjuk atau dikukuhkan oleh undang-undang. Disamping itu, pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif) dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi

norma-norma ideal, akan tetapi kaum positivis menganggap bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan dalam bidang-bidang yang berbeda.

Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat dibalik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum, maka positivisme hanya berpegang pada prinsip sebagai berikut¹²:

- a. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*)
- b. Tidak perlu ada hubungan antara

¹²W. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, hal. 147

- hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*)
- c. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis
- d. Keputusan-keputusan (hukum dapat didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas
- e. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian

2. Bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum?

a. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum

Pengembangan

ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Hukum dilihat sebagai bangunan normatif semata.

Implikasi

positivisme terhadap ilmu hukum bahwa positivisme sering disebut yuridis dogmatis yang menganalisis peraturan-peraturan hukum hanya dengan logika dan

memberlakukan tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan.

Implikasinya pemahaman hukum menjadi tidak utuh dan komprehensif.

Seharusnya dalam pengembangan ilmu hukum tidak boleh menjadikan ilmu hukum hanya berurusan dengan undang-undang semata, jika ini terjadi maka ilmu hukum hanya sebagai *practical science* yang hanya menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif.

Dalam

pengembangan ilmu hukum, paradigma ini telah menempatkan ilmu hukum terjatuh pada

practical science yang kering oleh karena memisahkan hukum dengan kondisi empiris yang melingkupinya sehingga melahirkan paradoksal. Sehingga pengembangan ilmu hukum menjadi lebih bersifat teks sentris dan membatasi model interpretasi teks¹³. Cara pemikiran yang *legal positivistic* inilah yang sering disebut sebagai kendala utama bidang hukum di Indonesia¹⁴.

Adanya dominasi paradigma positivisme tersebut, tidak membantu

pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) yang mampu memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum. Padahal agar ilmu hukum tampil sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh. Ilmu harus melakukan pencarian pembebasan dan pencerahan, ini artinya pemahaman hukum yang *positivistic* semata, bukan pemahaman hukum sebagai realitas yang utuh¹⁵.

¹³ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, BP IBLAM, hal. 37

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung Tbk, hal. 18

¹⁵ Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 41-42

b. Implikasi aliran positivisme terhadap penegakan hukum

Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

Dalam penegakan hukum paradigma positivisme ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai suatu *subsumptie*

automaat. Disini hukum semata-mata diposisikan sebagai

pengarah/pengontrol atau tolak dalam menilai benar atau salah perilaku manusia. Pemahaman hukum lebih membatasi makna hukum sebagai kaidah semata atau hanya menitikberatkan pada seni menemukan atau menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (*in concreto*)¹⁶. Implikasinya

memasuki dunia hukum bukan lagi medan mencari keadilan melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan

¹⁶ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Warsif Watampone, hal. 3

administrasi¹⁷. Sehingga seringkali timbulnya permasalahan-permasalahan hukum karena prosedur lebih ditempatkan diatas idealisme menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam positivisme, para penegak hukum telah terjerat pada formalitas, bahkan berhenti pada formalitas atau prosedur hukumnya semata sehingga mengabaikan substansinya yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya, sehingga dimungkinkan apabila dalam realitasnya para pelanggar hukum tetap

dapat berlindung dibawah naungan positivisme yang dogmatis bahwa “setiap orang dianggap tidak bersalah selama kesalahannya itu belum dibuktikan di depan pengadilan”. Akibatnya terjadi demoralisasi hukum yaitu pemisahan secara tajam antara hukum dan moral bahkan hukum dan realitas kebutuhan masyarakat.

Dalam paradigma positivisme, hakim hanya dipandang sebagai mulut undang-undang atau sebagai *bouce de la loi*. Dikatakan oleh Montesque “hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Anggota IKAPI, Bandung, hal.3

undang-undang". Jika teks undang-undang tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya baik tentang kekuatannya maupun ketaatannya¹⁸. Sehingga pandangan ini diperkuat oleh pemikiran bahwa pemegang kedaulatan suatu negara adalah kehendak bersama rakyat. Kehendak bersama ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang, sehingga hakim tidak boleh melakukan pekerjaan membuat undang-undang.

Penganut aliran legisme berpandangan bahwa hakim tidak boleh

berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Pandangan ini berdasar pemikiran bahwa undang-undang dianggap lengkap dan jelas dalam mengatur segala sesuatu persoalan yang ada di zamannya. Dalam dunia peradilan paradigma positivisme yang melahirkan aliran legisme dalam dunia peradilan, implikasinya telah melahirkan makna keadilan, namun bentuk keadilan hanya keadilan prosedural.

Studi terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting saat ini disaat bangsa ini sedang dan

¹⁸Achmad Ali, *Op.Cit, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, hal. 6-7

selalu terus membangun peradabannya ke ranah yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Cakupan cara berfikir legalistis positivis dalam studi hukum telah memberi paradigma berfikir hukum bersifat analisis hukum semata atas suatu peraturan perundang-undangan (*legislation*).

Positivisme telah melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi binernya suatu teks lalu

pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak dibolehkan untuk berfikir lain. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, hakim memutus perkara mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utamanya.

Produk hukum sendiri akan melahirkan formalistik semata dimana kepastian hukum menjadi ikon kebenaran. Keadilan adalah keadilan yang terdefenisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini tidak termaktub dalam suatu teks perundang-undangan. Teori ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang,

tidak ada hukum diluar undang-undang dan satu-satunya hukum adalah undang-undang. Sehingga positivisme menimbulkan suatu kekakuan. Untuk itu, diperlukan cara pembacaan teks hukum agar hukum tidak diipandang sebagai peraturan semata dengan membatasi ruang gerak hukum atas segala prosedur hukum, tekstual prosedural dan mengabaikan kebenaran substantif.

Kebanyakan selama ini, praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia seperti praktek lembaga pengadilan, kepolisian,

kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari *criminal justice system*) cenderung selalu bertumpu pada pijakan berfikir *legisme* sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini, cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti harus selalu diartikan keliru dikarenakan *legisme* sendiri telah dan selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum adalah keperluan

yang mutlak dalam praktek hukum itu sendiri.

Misalnya dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, seorang hakim berpola pikir yang bercorak positivistik (tipe hakim yang kontekstual) pada tatanan praksisnya melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutus perkara korupsi, implikasinya sering kali hakim tersebut menjadi sulit atau gagal dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga melahirkan putusan yang bebas. Diakui memang positivisme hukum telah banyak memberikan

sumbangan besar dalam pembangunan hukum modern di dunia. Namun, positivisme juga mempunyai kelemahan antara lain telah mengabaikan substansi hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan

Implikasi

positivisme sangat dekat dengan aparat penegak hukum. Cara penafsiran hukum yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah penafsiran sistemik, suatu undang-undang merupakan legalitas mutlak bsereta penjelasannya tidak dapat diartikan lain melewati

suatu penafsiran, ini merupakan ciri utama aliran positivisme. Dimana para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berfikir dan pemahaman hukum secara *legalistik positivis* dan berbasis peraturan (*rule bound*), sehingga dalam mengkaji hukum hanya aspek lahiriahnya saja yang diperhatikan sedangkan nilai-nilai atau norma yang muncul dari realitas sosial seperti keadilan, kebenaran atau kebijaksanaan yang biasanya mendasari aturan-aturan hukum tidak mendapat tempat, karena tidak dapat dijangkau oleh penginderaan.

Cara-cara inilah hingga sekarang terus dikritik karena dianggap menjadikan hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks, telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi dan berakhir dengan ketidakmampuannya untuk mencapai kebenaran.

Ketidakadilan yang terjadi dalam penanganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum itu sendiri bercita-cita keadilan. Hukum telah diarenakan

dalam konteksnya yang formal, mekanistik tanpa hati nurani sehingga menjadi mudah bagi para penegak hukum untuk melakukan perbuatan yang sekedar memenuhi kebutuhan formal meski harus bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Seperti halnya dalam hasil laporan penelitian Agus Raharjo dan Angkasa menyebutkan terjadinya kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka¹⁹. Dalam

konteks yang lain bukan hanya polisi tetapi juga jaksa dan hakim melakukan perilaku yang bertentangan dengan keadilan. Sarjana hukum yang seharusnya berperilaku sesuai aturan hukum ternyata ikut andil dalam melakukan kerusakan hukum²⁰. Terkadang teks hukum ditelusuri untuk mencari celah kekurangan yang

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, hal. 383, diakses dalam (<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol112011/VOL11S2011%20AGUS%20RAHARJO%20DAN%20ANGKASA.pdf>), pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 16:30 WIB

²⁰Dey Revena, *Konsepsi dan Wacana Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum Suloh, Penelitian dan Pengkajian Hukum*, Vol VII, No. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), hal. 16-17, (<http://jurnal.suloh.wordpress.ac.id>), diakses pada tanggal 05 Nopember 2016, Pukul: 17.00 WIB

¹⁹ Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol II, No. 3, September 2013, Purwokerto,

pasti ada dalam suatu teks hukum untuk suatu kepentingan yang bukan demi untuk hukum, tidak untuk mencari dan menyempurnakan tujuan sosialnya dari hukum yang seharusnya responsif bagi keadilan masyarakat.

Kekakuan teks hukum harusnya harusnya disempurnakan dengan upaya pembacaan teks hukum yang benar dan responsif karena tanpa hukum yang menanggapi keadilan masyarakat maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya. Rohnya hukum adalah moral dan keadilan. Untuk itulah diperlukan kesadaran bagi penegak

hukum bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum bukan dibuat karena sekehendak semata para penguasa atau hanya sekedar kepentingan golongan maupun kepentingan sesaat sekedar memenuhi formalisme hukum. Tetapi hukum sangat ditentukan pada kemampuannya mengabdikan pada manusia bahkan merekayasa manusia pada kultur kehidupan yang berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip aliran positivisme adalah hukum dianggap sebagai suatu sistem yang

logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

2. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum di Indonesia mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif daripada positifnya, karena ilmu hukum di Indonesia lebih didominasi oleh positivisme dengan pemikirannya yang sangat *legal positivitik*,

implikasinya yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di Indonesia menjadi bukan sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), bahkan terjatuh pada *practical science*, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, BP IBLAM
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung Tbk
- , 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Warsif Watampone
- , 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Lili Rasyidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muh. Baqir Shadr, 1991, *Falsafatuna*, Bandung, Mizan
- N. E. Algra dan K. Van Duyvendijk, 1983, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Bina Cipta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet Keenam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Anggota IKAPI, Bandung
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- W. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali
- Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Semarang, Universitas Diponegoro

WEBSITE

- Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol II, No. 3, September 2013, Purwokerto, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, hal. 383, diakses dalam (<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol11201>)

1/VOL11S2011%20AG
US%20RAHARJO%20
DAN%20ANGKASA.p
df), pada tanggal 05
Nopember 2016, Pukul:
16:30 WIB

Dey Revena, *Konsepsi dan Wacana
Hukum Progresif,
Jurnal Hukum Suloh,
Penelitian dan
Pengkajian Hukum*, Vol
VII, No. 1, April 2009,
Aceh: Fakultas Hukum
Universitas
Malikussaleh
(UNIMAL), hal. 16-17,
([http://jurnal.suloh.wor
dpress.ac.id](http://jurnal.suloh.wor
dpress.ac.id)), diakses
pada tanggal 05
Nopember 2016, Pukul:
17.00 WIB